

[Pidato Lengkap Kiai Afifuddin Muhajir \(2\): Negara Kesatuan Republik Indonesia \(NKRI\) dalam Timbangan Syariat \(Kajian Pancasila dari Aspek Nashsh dan Maqshid\)](#)

Ditulis oleh Redaksi pada Rabu, 20 Januari 2021



Sekilas tentang Maqshid al-Syar'ah

Melalui penelitian induktif atas sejumlah nashsh partikular (juz'iyat) Alquran-Hadis, berikut hukum, 'illat, dan hikmah-nya, ulama sampai pada simpulan universal: bahwa di balik syariat Islam yang berkarakter komprehensif (syumul), sempurna, serta relevan untuk setiap ruang dan waktu, terdapat makna-makna yang hendak diwujudkan oleh Syari'. Makna-makna ini kemudian diistilahkan dengan Maqshid al-Syar'ah, Maqshid al-Syari', atau al-Maqshid al-Syar'iyyah.

Selain itu, maqʿshid al-syarʿah juga dirumuskan dari nashsh-nashsh yang mendedahkan prinsip-prinsip fundamental syariah atau asas-asas universal. Prinsip taysʿr (memberikan kemudahan) diperoleh dari firman “???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????/

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Prinsip takhfʿf (dispensasi dan kelonggaran) dari firman Allah “???? ???? ???? ????/ Allah hendak memberikan keringan kepadamu.” Asas menolak kesulitan dan kesukaran diambil dari firman “??? ???? ???? ???? ???? ????/dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama.” Asas menolak kemudaratan (dafʿ al-dharar) diambil dari sabda “?? ??? ????/ Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya maupun yang membahayakan orang lain.” Begitu juga dengan asas perlindungan kehormatan kemanusiaan yang disimpulkan dari firman “???? ???? ???? ????/Dan sungguh telah kami muliakan anak-cucu Adam.”

Prinsip penegakan keadilan dipahami dari firman “??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????/ Sungguh, Kami telah

mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.” Prinsip kesejahteraan dan keamanan

/????????? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???diambil dari firman “

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah)” “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” Prinsip pemerataan ekonomi dikutip dari firman “?? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????/Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .” Prinsip kesejahteraan fakir-miskin melalui zakat fitrah diperoleh dari sabda “????????? ?? ?????? ??? ??????/Cukupkanlah (kebutuhan) mereka agar tidak memintaminta di hari ini (hari raya).”

Imam al-Haramain merumuskan ungkapan yang merangkum cakupan maqʿshid al-syarʿah, yaitu “????????? ?????? ??????/tujuan pencegahan dan kemanfaatan”. Ini berarti bahwa maqʿshid al-syarʿah itu memiliki dua dimensi, yaitu mencegah kemudaratan dan menarik kemanfaatan yang kemudian lebih populer diungkapkan dengan “??? ?????? ?????? ??????/menarik maslahat dan mencegah mafsadat.

Tʿj al-Dʿn al-Subkʿ berkata, “Syakh al-Islʿm ʿIzz al-Dʿn

‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salām merujuk Fikih seutuhnya pada term “?????? ??????? ????????” yang bila disederhanakan, maka dapat dikatakan bahwa seluruh produk hukum Fikih sejatinya bermuara pada “?????? ???????/pertimbangan maslahat”, karena menolak mafsadat sudah terkandung dalam term pertimbangan kemaslahatan. Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāthibī menulis yang serupa, “Syariat dibuat semata untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.” Sampai sini dapat disimpulkan bahwa maqāshid al-syar‘ah adalah usaha mewujudkan kemaslahatan manusia.

Baca juga: Antara Nagham, Qiro'ah dan Tajwid

Dari penjelasan ini, disimpulkan bahwa maqāshid dan mashāliq adalah dua istilah yang berbeda definisinya (mafḥam) tapi identik baik ekstensinya maupun maknanya (māshadaq wa ma‘nāhum?). Demikianlah yang baru saja saya jelaskan secara implisit dan akan lebih jelas lagi dalam pembahasan berikut ini.

Berdasarkan indera dan pengalaman riil, diketahui bahwa kemaslahatan manusia terbatas dalam tiga hal dengan jenjang hierarki berikut:

1. Al-Maslaḥah al-Dharīyah (primer), yaitu kemaslahatan yang mesti diwujudkan demi kelestarian hidup manusia dan stabilitas kemaslahatan mereka. Kealpaan maslahat ini berarti kacaunya tatanan hidup manusia serta akan terjadi kekalutan di mana-mana. Al-Maslahah al-dharīyah dalam pengertian ini bermuara kepada perlindungan atas lima hal, yaitu perlindungan agama, perlindungan hak hidup, hak berpikir, kehormatan, dan kepemilikan. Abū Ḥamid al-Ghazālī juga mengemas hierarki al-maslahah al-dharīyah dengan urutan yang serupa, hanya saja menyebutkan “nasl” (hak reproduksi) sebagai ganti dari “‘irdh” (kehormatan). Lima prinsip ini merupakan induk maqāshid dan maslahat yang disebut sebagai al-Dharīyat al-Khams (lima asas universal). Ini menyiratkan pengertian bahwa maqāshid al-syar‘ah tidak terbatas dalam lima hal ini saja. Kelimanya ibarat batang yang dilengkapi dahan, ranting, buah, dan dedaunan. Islam menjamin untuk memelihara dharīyat ini, bahkan dengan cara menepis larangan bila keadaan mendesak (????? ?????????? ??????????).
2. Al-Maslaḥah al-Ṣūfiyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang diperlukan manusia untuk terwujudnya kemudahan, kelapangan, dan meringankan beban taklīf dan beban penat hidup. Alpanya kemaslahatan ini tidak akan berakibat kacaunya tatanan kehidupan dalam skala besar layaknya kealpaan al-maslahat al-

dhar'riyyah, hanya saja akan menimbulkan kesulitan dan kepelikan. Maslahat h'jiyah bertujuan menampak kesulitan dan menawarkan keringanan sehingga beban takl'f mudah dipikul, memudahkan interaksi dan transaksi finansial.

3. Al-Mashla'ah al-Ta's'niyyah (tersier), yaitu kemasalahatan yang sepatutnya ada karena tuntutan muruah (nama baik) dan moral demi berlangsungnya kehidupan secara sempurna. Kealpaan maslahat ini tidak akan menyebabkan kekacauan tatanan kehidupan atau menimbulkan kepelikan sebagaimana kealpaan maslahat dhar'riyyah dan maslahat h'jiyah, tetapi akan menciderai nilai-nilai kesopanan dalam pandangan akal dan fitrah yang sehat. Maslahat ta's'niyah berurusan dengan akhlak mulia dan istiadat luhur sehingga kehidupan berlangsung dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ab' Ish'q Ibr'h'm al-Sy'thib' menulis, “Bahwa dari setiap teks-teks syariat yang h'hir, 'mm, mutlaq, muqayyad, dan juz'iy't (partikular) yang secara khusus berbicara mengenai halihwal maupun kejadian-kejadian tertentu, di setiap bab fikih dan setiap subbabnya, dapat diambil simpulan bahwa pensyariatan berporos pada pemeliharaan tiga kemaslahatan yang menjadi prinsip-prinsip fundamental dari seluruh kemaslahatan manusia.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dhar'riyy't adalah maq'shid yang paling penting, disusul oleh h'jiy't, dan selanjutnya tahs'niy't. Oleh karena itu, hukum-hukum syariat yang bertujuan memelihara dhar'riyy't merupakan aturan yang paling penting dan prioritas utama, kemudian hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyempurnakan h'jiy't, dan yang terakhir hukum-hukum yang ditetapkan untuk tahs'niy't. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara tahs'niy't dinilai sebagai penyempurna hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara h'jiy't, sedangkan hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara h'jiy't dinilai sebagai penyempurna hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara dhar'riyy't.

Baca juga: Ihwal Harga Minyak, Indonesia, dan Iran

Sekadar contoh, kita wajib menghindari penyakit menular yang berbahaya demi menjaga keselamatan nyawa meskipun harus mengganggu pelaksanaan salat berjamaah. Sebab, keselamatan jiwa bersifat dhar'riyy't, sementara salat berjamaah—bila enggan menyebutnya tahs'niy't—merupakan penyempurna (h'jiy't) bagi dhar'riyy't, yaitu salat itu sendiri.

menghindari kesulitan adalah salah satu dari tujuan syariat.

Baca juga: KH Abdul Manan, Ulama Pejuang Kemerdekaan asal Banyuwangi

Termaktub dalam I‘?nat al-Th?lib?n, “Fatwa tersebut secara implisit menyangkut kebolehan tidak berpuasa bagi kuli tani dan pekerja kasar lainnya, meskipun mereka tetap wajib berniat puasa di malam hari karena boleh jadi tidak mengalami kelelahan serius saat bekerja, sehingga tetap wajib berpuasa.

Maq?shid asy-syar?‘ah merupakan kaidah universal yang membawahi kasus-kasus partikular. Adalah tugas mujtahid saat menggali hukum-hukum partikular untuk mengaitkannya pada kaidah-kaidah universal, sembari mengibas debu kontradiksi antara keduanya. Umpama terjadi kontradiksi keduanya, yang universal harus diprioritaskan. Imam Al-Sy?thibiy berkata, “Apabila ada pertentangan antara universal dengan partikular, maka kaidah universal harus diprioritaskan karena yang partikular mengandung kemaslahatan yang terbatas, sementara yang universal menyimpan kemaslahatan yang lebih luas. Tatanan semesta tidak akan hancur oleh pengabaian kemaslahatan partikular. Sebaliknya, memprioritaskan kemaslahatan partikular berarti meruntuhkan tatanan semesta.”

Termasuk kaidah universal yang telah diakui dan dikukuhkan adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hampir dua ratus ayat serempak menegaskan hal ini.

Di antaranya, firman Allah, “?? ????? ?? ?????/Tidak paksaan

untuk (memasuki) agama (Islam)”, “????? ??? ???? ???? ?????? ??????/

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?”, “??? ?? ?????? ?? ?? ??????/ maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Tidak ada dalil partikular yang berkontradiksi dengan kaidah universal ini. Seandainya terjadi pertentangan, yang universal wajib didahulukan dan patut kiranya mempertanyakan kebenaran yang partikular. Umpama diasumsikan benar, penting untuk mencari pemahaman baru sehingga tidak bertentangan dengan yang universal.

Pada pembahasan sebelumnya, saya mengutip satu hadis riwayat Al-Bukhari yang

lahirnya bertentangan dengan kaidah universal di atas. Yaitu hadis “?? ??? ???
??????/barangsiapa pindah agama, bunuhlah ia.” Kontradiksi ini sirna dengan
pendekatan pembatasan luas jangkauan lafal mutlaq dengan lafal muqayyad. Hadis ini
dibatasi hadis riwayat Muslim, “?? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ????
???? ?? ???? ???? : ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????”

??????/tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ?
dan bahwa aku adalah rasulullah kecuali karena tiga perkara: pezina muhshan, pembunuh,
dan meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri jamaah.” Dengan demikian, hukuman
mati atas orang murtad tidak boleh dieksekusi kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu,
yaitu tindakan separatis dan subversi.